

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem bagi hasil yang diterapkan di bank syariah merupakan suatu konsep yang baru diluar konsep bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan, karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian keuntungan maupun kerugian kepada pelaku ekonomi. Prinsip bagi hasil ini dibangun atas dasar adanya pelarangan riba, larangan *gharar*, tuntutan bisnis yang halal, resiko bisnis ditanggung bersama dan transaksi ekonomi yang berlandaskan pada pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan (Muchlis Yahya, E.Y 2011).

Riba merupakan salah satu transaksi ekonomi yang secara riil dijalankan dan berkembang di masyarakat. Riba adalah bentuk transaksi yang dilarang dalam islam dan bersinggungan langsung dengan praktik perbankan konvensional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fatahullah (2008) menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang masih enggan berhubungan dengan bank akibat diterapkannya sistem bunga yang diyakini sebagai *riba* yang diharamkan dan cenderung menguntungkan salah satu pihak saja. Bukti yang dapat dijadikan pelajaran ketika bank menerapkan sistem bunga adalah pada saat terjadinya krisis moneter yang mengakibatkan melemahnya kondisi keuangan karena pihak bank yang tidak mampu membayar bunga kepada masyarakat yang menjadi nasabah di bank yang menerapkan sistem bunga.

Bank syariah hadir dengan suatu konsep alternatif dan memberikan suatu solusi sistem perbankan yang dapat menampung tuntutan dan kebutuhan masyarakat dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam usaha baik dalam memperoleh keuntungan dan kerugian. Sistem ini berbeda dengan sistem bunga, sistem bagi hasil ini beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip bagi hasil ini tidak harus terbebani membayar bunga simpanan nasabah melainkan hanya membayar bagi hasil sesuai keuntungan yang diperoleh bank syariah. Adanya sistem bagi hasil ini maka secara jelas bank syariah selamat dari *negative spread* Fatahullah (2008).

Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil atau yang disebut dengan nisbah bagi hasil dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktifitas yang nyatanya diterima. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak ketiga dan prospek perolehan keuntungan (Muchis Yahya E.Y, 2011)

Bank syariah melakukan aktivitas bisnis tidak jauh berbeda seperti bank konvensional pada umumnya yang berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut melalui berbagai macam kegiatan seperti : investasi, kredit, jual-beli, pinjam-meminjam, titipan gadai dan lain-lain. Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain

baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing disebut dengan dana pihak ketiga. Pada sebagian besar bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki. (Marpaung, 2012)

Dana pihak ketiga yang ada di bank syariah terdiri dari tabungan, giro dan deposito. Dari ketiga produk tersebut deposito mengalami peningkatan yang signifikan dan banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dari data statistik perbankan syariah yang dapat diakses melalui www.bi.go.id yang menunjukkan bahwa deposito *Mudharabah* mengalami peningkatan. Pada Januari 2014 komposisi deposito *Mudharabah* sejumlah 106.973 (dalam miliar rupiah) dan di bulan April mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 115.729 (dalam miliar rupiah). Deposito yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah deposito *Mudharabah* dengan jangka waktu satu bulan. Deposito *Mudharabah* dengan jangka waktu satu bulan ini memberikan imbalan bagi hasil kepada nasabah lebih besar dibandingkan dengan jangka waktu tiga bulan, enam bulan, 12 bulan dan lebih dari 12 bulan. Pada data statistik perbankan syariah menunjukkan bahwa pada bulan April 2014 bagi hasil deposito *Mudharabah* dengan jangka waktu satu bulan mencapai 13.81 persen sedangkan deposito *Mudharabah* dengan jangka waktu tiga bulan hanya mencapai 9,73 persen.

Berdasarkan penghargaan yang diberikan oleh Bank Indonesia, BRI Syariah merupakan bank syariah yang menghimpun dana pihak ketiga terbanyak dibandingkan bank-bank lainnya. Penghargaan yang diperoleh bank BRI Syariah ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait bagi hasil dana

pihak ketiga khususnya deposito *mudharabah* dikarena deposito *mudharabah* merupakan komponen terbanyak yang dimiliki oleh bank BRI Syariah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hasan Z (2010) menyatakan bahwa pelaku perjanjian *mudharabah* mengalami kebingungan dan ambiguitas ketika diterapkan di perbankan syariah dikarenakan sistem ini tergolong sistem yang baru diterapkan. Banyaknya lembaga – lembaga keuangan yang berbasis syariah yang berdiri di Indonesia tidak sertamerta membuat masyarakat paham betul mengenai penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan di lembaga keuangan syariah. Banyaknya masyarakat yang masih berfikir bahwa sistem penerapan bagi hasil sama saja dengan sistem yang diterapkan di bank konvensional, menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami penerapan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip islam di bank syariah. Adanya kebingungan dan ambiguitas pada pengguna perjanjian *mudharabah* serta banyaknya masyarakat yang masih bingung dengan penerapan bagi hasil di bank syariah ini membuat peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Perlakuan Bagi Hasil Pada Produk Deposito *Mudharabah*. ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut rumusan masalah yang dapat diambil adalah :

1. Bagaimana implementasi perlakuan akuntansi bagi hasil pada deposito *Mudharabah* di BRI Syariah Cabang Sidoarjo?
2. Bagaimanakah kesesuaian perlakuan akuntansi bagi hasil deposito *Mudharabah* di BRI Syariah dengan PAPSI 2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi deposito *Mudharabah* pada BRI Syariah Cabang Sidoarjo.
2. Untuk meneliti bagaimana kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) pada Bank BRI Syariah Cabang Sidoarjo dengan PPSI 2013 tentang bagi hasil dana *syirkah* temporer khususnya deposito *Mudharabah*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk menerapkan berbagai teori yang telah diperoleh selama belajar di bangku kuliah, serta menambah pengetahuan tentang lembaga keuangan syari'ah pada umumnya dan Implementasi sistem bagi hasil pada deposit *mudharabah*.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang sistem bagi hasil sebagai prinsip perekonomian Islam dan penerapan bagi hasil di bank syariah.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat digunakan dengan baik sebagai tambahan referensi bagi penelitian lain yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi bagi hasil pada deposito *mudharabah*.

4. Bagi Bank

Sebagai wahana evaluasi kesesuaian praktek lapangan dengan PSAK 105 tentang deposito *mudharabah*.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan pembahasan antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan. Adapun sistematikanya disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan yang membahas tentang bagaimana latar belakang mengapa topik penelitian ini dipilih dan dianggap menarik untuk dibahas, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan proposal.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu yang membahas penjelasan teori-teori yang mendukung untuk dikaitkan dengan masalah yang dirumuskan dalam permasalahan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang prosedur atau cara untuk mengetahui langkah-langkah pengumpulan data. Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang berisi tentang rancangan penelitian,

batasan penelitian dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menganalisa dan membahas tentang hasil yang diperoleh selama melakukan penelitian. Bab ini akan menjelaskan tentang objek penelitian perusahaan, pengujian dan hasil analisa data, pembahasan hasil analisis data dan jawaban atas pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.